



PUTUSAN

Nomor 559/Pid.B/2019/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sandro Butar Butar Alias Sandro Bin Nahum Butar Butar;
2. Tempat lahir : Sidikalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 25 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada KM-02 Sebangka Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Budiman Siagian Alias Budi Bin Sanudin Siagian;
2. Tempat lahir : Tangkahan Nibung (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 27 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sebangka KM-12 RT-002/RW-009 Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : wiraswasta / Sopir;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Agazhar Nuran Nasution alias Zaar Bin Adlin Nasution;
2. Tempat lahir : Sumber Rejo (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 9 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gading Marpoyan RT-005/RW-008 Kota Pekanbaru Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta / Karyawan PT. PCR;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 26 Juli 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 559/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;
Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 559/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 16 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 559/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 16 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Sandro Butar Butar Alias Sandro, Terdakwa II Budiman Siagian Alias Budi dan Terdakwa III Agazhar Nuran Nasution Alias Zaarterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan** dikurangi masa penahanan dengan permohonan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tabung oksigen astelin
- 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg
- 2 (dua) gulung selang gas
- 2 (dua) buah lampu potong
- 1 (satu) pasang sarung tangan las
- Beberapa potong besi berbagai ukuran

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Cold Diesel merk MITSUBISHI PS 120 nomor polisi BK 8545 KA

Dikembalikan pada pemiliknya yang sah.

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 559/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I **SANDRO BUTAR BUTAR** Alias **SANDRO Bin NAHUM BUTAR BUTAR** bersama-sama dengan terdakwa II **BUDIMAN SIAGIAN** Alias **BUDI Bin SANUDIN SIAGIAN** dan terdakwa III **AGAZHAR NURAN NASUTION** Alias **ZAAR Bin ALDIN NASUTION** pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 11.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2019 bertempat di Lokasi Gulamo Switching, Kepenghuluan Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** dengan cara:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 Wib, para terdakwa bersama-sama dengan sdr. Joni Simanjuntak (DPO), Hermansyah Siburat (DPO), sdr, Dino Tampubolon (DPO), sdr. Birong Sihombing (DPO), sdr. Doan Nasution dan sdr. Hermansyah Hutagalung (DPO) berkumpul dirumah Parluhutan Simanjuntak yang merupakan toko di daerah Sebarang, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis. Para terdakwa bersama teman-temannya tersebut berkumpul untuk merencanakan pencurian pipa besi milik PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) didaerah Gulamo, Kepenghuluan Sintong. Setelah bersepakat, pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 06.00 Wib, para terdakwa beserta lima orang lainnya berkumpul kembali di rumah sdr. Parluhutan Simanjuntak untuk bersiap-siap berangkat mencuri pipa besi milik PT. CPI dengan menggunakan satu unit mobil Colt Diesel merek Mitshubishi PS 120 dengan Nomor Polisi BK 8545 KA.

Bahwa sesampainya dilokasi pencurian yaitu di Lokasi Gulamo Switching, Kepenghuluan Sintong, Kecamatan Tanah Putih para terdakwa turun

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 559/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mobil dan langsung menurunkan alat-alat pemotong besi. Setelah peralatan diturunkan, para terdakwa langsung bekerja memotong pipa besi milik PT. CPI tersebut. Sembari beberapa orang bekerja termasuk terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bersama sdr. Joni Simanjuntak pulang ke daerah Kulim untuk membeli makanan.

Bahwa pada saat para terdakwa sedang berusaha melakukan pemotongan pipa besi milik PT. CPI, para terdakwa didatangi oleh security PT. CPI yang langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, sedangkan 4 (empat) orang teman terdakwa yang lain berhasil melarikan diri. Dari tangan para terdakwa, petugas security PT. CPI berhasil mengamankan barang bukti berupa beberapa potong pipa besi, alat-alat las estelin dan satu unit mobil Cold Diesel yang langsung dibawa ke Polsek Tanah Putih guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT. Chevron Pacific Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp219.094.900,00 (dua ratus sembilan belas juta sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andika Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 11.45 Wib bertempat di Lokasi Gulamo Switching, Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Para Terdakwa telah melakukan pencurian pipa besi milik PT. CPI;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Security di PT. ABB;
- Bahwa awalnya Saksi dan saksi Yuli Winarto mendapat informasi dari masyarakat, bahwasannya di lokasi Gulamo Swithcing akan terjadi pencurian pipa besi milik PT. CPI, selanjutnya Saksi dan saksi Yuli Winarto mendatang lokasi tersebut, setelah sampai dilokasi Saksi dan saksi Yuli Winarto melihat Para Terdakwa sedang memotong-motong pipa besi milik PT. CPI;
- Bahwa kemudian Saksi dan saksi Yuli Winarto langsung melakukan pengerebekan terhadap Para Terdakwa dan Saksi beserta rekan berhasil menangkap 3 (tiga) orang sedangkan 4 (empat) orang melarikan diri

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 559/Pid.B/2019/PN Rhl



setelah ketiga orang Terdakwa berhasil Saksi dan saksi Yuli Winarto amankan, selanjutnya Saksi juga menemukan barang bukti beberapa potong besi yang di potong-potong oleh Para Terdakwa, alat-alat las estelin dan 1 (satu) unit mobil Cold Diesel merk Mitsubhisi BM 8545 KA warna kuning selanjutnya Para Terdakwa dan bukti langsung dibawa ke Polsek Tanah Putih guna proses lebih lanjut;

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian terhadap pipa besi milik PT. CPI tersebut adalah pertama sekali Para Terdakwa memotong akwat pagar lokasi Swithching kemudian Para Terdakwa masuk kedalam lokasi Swithching, selanjutnya Para Terdakwa memotong-motong pipa besi yang ada didalam lokasi dengan menggunakan les estelin dan mengumpulkan pipa besi didalam lokasi tersebut, yang mana besi tersebut akan dimuat kedalam mobil Cold Diesel merk Mitsubishi PS 120 BM 8545 KA warna kuning;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. CPI untuk melakukan pencurian pipa besi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **Yuli Winarto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 11.45 Wib bertempat di Lokasi Gulamo Switching, Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Para Terdakwa telah melakukan pencurian pipa besi milik PT. CPI;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Security di PT. ABB;
- Bahwa awalnya Saksi dan saksi Andika Putra mendapat informasi dari masyarakat, bahwasannya di lokasi Gulamo Swithcing akan terjadi pencurian pipa besi milik PT. CPI, selanjutnya Saksi dan saksi Andika Putra mendatang lokasi tersebut, setelah sampai dilokasi Saksi dan saksi Andika Putra melihat Para Terdakwa sedang memotong-motong pipa besi milik PT. CPI;
- Bahwa kemudian Saksi dan saksi Andika Putra langsung melakukan pengerebekan terhadap Para Terdakwa dan Saksi beserta rekan berhasil menangkap 3 (tiga) orang sedangkan 4 (empat) orang melarikan diri setelah ketiga orang Terdakwa berhasil Saksi dan saksi Andika Putra amankan, selanjutnya Saksi juga menemukan barang bukti beberapa potong besi yang di potong-potong oleh Para Terdakwa, alat-alat las estelin dan 1 (satu) unit mobil Cold Diesel merk Mitsubhisi BM 8545 KA warna kuning selanjutnya Para Terdakwa dan bukti langsung dibawa ke Polsek Tanah Putih guna proses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 559/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian terhadap pipa besi milik PT. CPI tersebut adalah pertama sekali Para Terdakwa memotong akwat pagar lokasi Swithching kemudian Para Terdakwa masuk kedalam lokasi Swithching, selanjutnya Para Terdakwa memotong-motong pipa besi yang ada didalam lokasi dengan menggunakan les estelin dan mengumpulkan pipa besi didalam lokasi tersebut, yang mana besi tersebut akan dimuat kedalam mobil Cold Diesel merk Mitsubishi PS 120 BM 8545 KA warna kuning;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. CPI untuk melakukan pencurian pipa besi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Sandro Butar-Butar Alias Sandro Bin Nahum Butar-Butar

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 11.45 Wib bertempat di Lokasi Gulamo Switching, Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa dan rekan-rekan telah melakukan pencurian pipa besi milik PT. CPI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Joni Simanjuntak (DPO), Hermansyah Siburat (DPO), Dino Tampubolon (DPO), Birong Sihombing (DPO), Doan Nasution dan Hermansyah Hutagalung (DPO) berkumpul di rumah Parluhutan Simanjuntak yang merupakan toke butut di daerah Sebangar, Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis untuk merencanakan pencurian pipa besi milik PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI);
- Bahwa setelah bersepakat, pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 06.00 Wib, Terdakwa dan rekan-rekan beserta lima orang lainnya berkumpul kembali di rumah Parluhutan Simanjuntak untuk bersiap-siap berangkat mencuri pipa besi milik PT. CPI dengan menggunakan satu unit mobil Colt Diesel merk Mitshubishi PS 120 dengan Nomor Polisi BK 8545 KA;
- Bahwa sesampainya dilokasi pencurian, Terdakwa dan rekan-rekan turun dari mobil dan langsung menurunkan alat-alat pemotong besi. Setelah peralatan diturunkan, Terdakwa dan rekan-rekan langsung bekerja memotong pipa besi milik PT. CPI tersebut. Terdakwa dan rekan-rekan lain memotong besi tersebut, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama Joni Simanjuntak pulang ke daerah Kulim untuk membeli makanan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 559/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat Terdakwa dan rekan-rekan sedang berusaha melakukan pemotongan pipa besi milik PT. CPI, Terdakwa dan rekan-rekan didatangi oleh security PT. ABB yang langsung melakukan penangkapan Terdakwa, Terdakwa II dan III, sedangkan 4 (empat) orang teman Terdakwa yang lain berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari tangan Terdakwa, Terdakwa II dan III, petugas security PT. ABB berhasil mengamankan barang bukti berupa beberapa potong pipa besi, alat-alat las estelin dan 1 (satu) unit mobil Cold Diesel yang langsung dibawa ke Polsek Tanah Putih guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai tukang muat dan menggeser bila mana pipa besi tersebut sudah terpotong, peran Terdakwa II sebagai supir yang bertugas mengantar dan menjemput Terdakwa dan rekan-rekan serta besi yang telah terpotong sedangkan peran dari Terdakwa III adalah sebagai tukang muat besi ke atas mobil dan sebagai pemantau security PT. CPI namun pada saat Terdakwa dan rekan-rekan ditangkap Terdakwa III sedang pergi menjemput nasi untuk pekerja bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa alat-alat yang digunakan saat melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah tabung oksigen warna biru, 1 (satu) buah gulung selang katintos dengan kurang lebih 15 meter dengan kepala las potong;
- Bahwa peralatan pemotong tersebut adalah milik Parluhutan Simanjuntak yang dipinjamkannya untuk mencuri pipa besi tersebut dan tujuan Para Terdakwa adalah nantinya pipa besi tersebut akan dijual kepada Parluhutan Simanjuntak dan hasil penjualannya akan dibagi rata;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan tidak memiliki izin dari PT. CPI untuk melakukan pencurian pipa besi tersebut;

Terdakwa II. Budiman Siagian Alias Budi Bin Sanudin Siagian

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 11.45 Wib bertempat di Lokasi Gulamo Switching, Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa dan rekan-rekan telah melakukan pencurian pipa besi milik PT. CPI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Joni Simanjuntak (DPO), Hermansyah Siburat (DPO), Dino Tampubolon (DPO), Birong Sihombing (DPO), Doan Nasution dan Hermansyah Hutagalung (DPO) berkumpul di rumah Parluhutan Simanjuntak yang merupakan toke butut di daerah Sebangar, Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis untuk merencanakan pencurian pipa besi milik PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 559/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bersepakat, pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 06.00 Wib, Terdakwa dan rekan-rekan beserta lima orang lainnya berkumpul kembali di rumah Parluhutan Simanjuntak untuk bersiap-siap berangkat mencuri pipa besi milik PT. CPI dengan menggunakan satu unit mobil Colt Diesel merek Mitshubishi PS 120 dengan Nomor Polisi BK 8545 KA;
- Bahwa sesampainya dilokasi pencurian, Terdakwa dan rekan-rekan turun dari mobil dan langsung menurunkan alat-alat pemotong besi. Setelah peralatan diturunkan, Terdakwa I dan rekan-rekan yang langsung bekerja memotong pipa besi milik PT. CPI tersebut. Sementara teman Terdakwa yang lain sedang memotong besi tersebut, Terdakwa dan Terdakwa III bersama Joni Simanjuntak pulang ke daerah Kulim untuk membeli makanan;
- Bahwa saat Terdakwa I dan rekan-rekan yang lain sedang berusaha melakukan pemotongan pipa besi milik PT. CPI, Terdakwa I dan rekan yang lain didatangi oleh security PT. ABB yang langsung melakukan penangkapan Terdakwa I, Terdakwa II dan III, sedangkan 4 (empat) orang teman Terdakwa yang lain berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari tangan Terdakwa dan rekan-rekan, petugas security PT. CPI berhasil mengamankan barang bukti berupa beberapa potong pipa besi, alat-alat las estelin dan 1 (satu) unit mobil Cold Diesel yang langsung dibawa ke Polsek Tanah Putih guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa peran Tedakwa I dalam perkara ini adalah sebagai tukang muat dan menggeser bila mana pipa besi tersebut sudah terpotong, peran Terdakwa sebagai supir yang bertugas mengantar dan menjemput Terdakwa dan rekan-rekan yang lain serta besi yang telah terpotong sedangkan peran dari Terdakwa III adalah sebagai tukang muat besi ke atas mobil dan sebagai pemantau security PT. CPI namun pada saat Terdakwa dan rekan-rekan ditangkap Terdakwa sedang pergi menjemput nasi untuk pekerja bersama dengan Terdakwa III;
- Bahwa alat-alat yang digunakan saat melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah tabung oksigen warna biru, 1 (satu) buah gulung selang katintos dengan kurang lebih 15 meter dengan kepala las potong;
- Bahwa peralatan pemotong tersebut adalah milik Parluhutan Simanjuntak yang dipinjamkannya untuk mencuri pipa besi tersebut dan tujuan Para Terdakwa adalah nantinya pipa besi tersebut akan dijual kepada Parluhutan Simanjuntak dan hasil penjualannya akan dibagi rata;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 559/Pid.B/2019/PN Rhl



- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan tidak memiliki izin dari PT. CPI untuk melakukan pencurian pipa besi tersebut;

Terdakwa III. Agazhar Nuran Nasution Alias Zaar Bin Aldin Nasution

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 11.45 Wib bertempat di Lokasi Gulamo Switching, Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa dan rekan-rekan telah melakukan pencurian pipa besi milik PT. CPI;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Joni Simanjuntak (DPO), Hermansyah Siburat (DPO), Dino Tampubolon (DPO), Birong Sihombing (DPO), Doan Nasution dan Hermansyah Hutagalung (DPO) berkumpul di rumah Parluhutan Simanjuntak yang merupakan toke butut di daerah Sebangar, Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis untuk merencanakan pencurian pipa besi milik PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI);

- Bahwa setelah bersepakat, pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 06.00 Wib, Terdakwa dan rekan-rekan beserta lima orang lainnya berkumpul kembali di rumah Parluhutan Simanjuntak untuk bersiap-siap berangkat mencuri pipa besi milik PT. CPI dengan menggunakan satu unit mobil Colt Diesel merek Mitshubishi PS 120 dengan Nomor Polisi BK 8545 KA;

- Bahwa sesampainya dilokasi pencurian, Terdakwa dan rekan-rekan turun dari mobil dan langsung menurunkan alat-alat pemotong besi. Setelah peralatan diturunkan, Terdakwa dan rekan-rekan langsung bekerja memotong pipa besi milik PT. CPI tersebut. Sementara Terdakwa dan rekan-rekan yang lain memotong besi tersebut, Terdakwa dan Terdakwa II bersama Joni Simanjuntak pulang ke daerah Kulim untuk membeli makanan;

- Bahwa saat rekan Terdakwa yang lain sedang berusaha melakukan pemotongan pipa besi milik PT. CPI, Terdakwa dan rekan-rekan didatangi oleh security PT. CPI yang langsung melakukan penangkapan Terdakwa, Terdakwa I dan II, sedangkan 4 (empat) orang teman Terdakwa yang lain berhasil melarikan diri;

- Bahwa dari tangan Terdakwa dan rekan-rekan, petugas security PT. CPI berhasil mengamankan barang bukti berupa beberapa potong pipa besi, alat-alat las estelin dan 1 (satu) unit mobil Cold Diesel yang langsung dibawa ke Polsek Tanah Putih guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa peran Tedakwa I dalam perkara ini adalah sebagai tukang muat dan menggeser bila mana pipa besi tersebut sudah terpotong, peran Terdakwa II sebagai supir yang bertugas mengantar dan menjemput Terdakwa dan rekan-rekan serta besi yang telah terpotong sedangkan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 559/Pid.B/2019/PN Rhl



peran dari Terdakwa adalah sebagai tukang muat besi ke atas mobil dan sebagai pemantau security PT. CPI namun pada saat Terdakwa dan rekan-rekan ditangkap Terdakwa III sedang pergi menjemput nasi untuk pekerja bersama dengan Terdakwa II;

- Bahwa alat-alat yang digunakan saat melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah tabung oksigen warna biru, 1 (satu) buah gulung selang katintons dengan kurang lebih 15 meter dengan kepala las potong;

- Bahwa peralatan pemotong tersebut adalah milik Parluhutan Simanjuntak yang dipinjamkannya untuk mencuri pipa besi tersebut dan tujuan Para Terdakwa adalah nantinya pipa besi tersebut akan dijual kepada Parluhutan Simanjuntak dan hasil penjualannya akan dibagi rata;

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan tidak memiliki izin dari PT. CPI untuk melakukan pencurian pipa besi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tabung oksigen astelin
- 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg
- 2 (dua) gulung selang gas
- 2 (dua) buah lampu potong
- 1 (satu) pasang sarung tangan las
- Beberapa potong besi berbagai ukuran
- 1 (satu) unit mobil Cold Diesel merk MITSUBISHI PS 120 nomor polisi

BK 8545 KA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 11.45 Wib bertempat di Lokasi Gulamo Switching, Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa dan rekan-rekan telah melakukan pencurian pipa besi milik PT. CPI;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Joni Simanjuntak (DPO), Hermansyah Siburat (DPO), Dino Tampubolon (DPO), Birong Sihombing (DPO), Doan Nasution dan Hermansyah Hutagalung (DPO) berkumpul di rumah Parluhutan Simanjuntak yang merupakan toke butut di daerah Sebangar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis untuk merencanakan pencurian pipa besi milik PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI);

- Bahwa setelah bersepakat, pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 06.00 Wib, Para Terdakwa beserta rekan yang lainnya berkumpul kembali di rumah Parluhutan Simanjuntak untuk bersiap-siap berangkat mencuri pipa besi milik PT. CPI dengan menggunakan satu unit mobil Colt Diesel merek Mitshubishi PS 120 dengan Nomor Polisi BK 8545 KA;

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian terhadap pipa besi milik PT. CPI tersebut adalah pertama sekali Para Terdakwa memotong akwat pagar lokasi Swithching kemudian Para Terdakwa masuk kedalam lokasi Swithching, selanjutnya Para Terdakwa memotong-motong pipa besi yang ada didalam lokasi dengan menggunakan les estelin dan mengumpulkan pipa besi didalam lokasi tersebut, yang mana besi tersebut akan dimuat kedalam mobil Cold Diesel merk Mitsubishi PS 120 BM 8545 KA warna kuning;

- Bahwa peran Tedakwa I dalam perkara ini adalah sebagai tukang muat dan menggeser bila mana pipa besi tersebut sudah terpotong, peran Terdakwa sebagai supir yang bertugas mengantar dan menjemput Terdakwa I serta besi yang telah terpotong sedangkan peran dari Terdakwa III adalah sebagai tukang muat besi ke atas mobil dan sebagai pemantau security PT. CPI namun pada saat Terdakwa dan rekan-rekan ditangkap Terdakwa sedang pergi menjemput nasi untuk pekerja bersama dengan Terdakwa III;

- Bahwa alat-alat yang digunakan saat melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah tabung oksigen warna biru, 1 (satu) buah gulung selang katintosa dengan kurang lebih 15 meter dengan kepala las potong;

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan tidak memiliki izin dari PT. CPI untuk melakukan pencurian pipa besi tersebut;

- Bahwa peralatan pemotong tersebut adalah milik Parluhutan Simanjuntak yang dipinjamkannya untuk mencuri pipa besi tersebut dan tujuan Para Terdakwa adalah nantinya pipa besi tersebut akan dijual kepada Parluhutan Simanjuntak dan hasil penjualannya akan dibagi rata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 559/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu dibebani pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diketahui benar bahwa **terdakwa I. Sandro Butar-Butar Alias Sandro Bin Nahum Butar-Butar, terdakwa II. Budiman Siagian Alias Budi Bin Sanudin Siagian dan terdakwa III. Agazhar Nuran Nasution Alias Zaar Bin Aldin Nasution** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dikatakan sebagai percobaan harus memenuhi unsur-unsur berupa adanya niat melakukan kejahatan, diikuti dengan perbuatan permulaan, dan tidak selesainya perbuatan tersebut disebabkan keadaan diluar kehendak si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga barang tersebut berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari



tempat semula serta barang tersebut telah pula berada diluar penguasaan orang yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa telah mengambil pipa besi milik PT. CPI dari Lokasi Gulamo Switching, Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 11.45 Wib, Perbuatan ini dilakukan Para Terdakwa dengan cara pertama sekali Para Terdakwa memotong akwat pagar lokasi Swithching kemudian Para Terdakwa masuk kedalam lokasi Swithching, selanjutnya Para Terdakwa memotong-motong pipa besi yang ada didalam lokasi dengan menggunakan les estelin dan mengumpulkan pipa besi didalam lokasi tersebut, yang mana besi tersebut akan dimuat kedalam mobil Cold Diesel merk Mitsubishi PS 120 BM 8545 KA warna kuning;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa menyadari mereka tidak memiliki hak atas pipa besi tersebut, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan undang-undang dan/atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil pipa besi milik PT. CPI dari Lokasi Gulamo Switching, Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 11.45 Wib adalah untuk dimiliki dan hal ini tergambar dimana nantinya pipa besi tersebut akan dijual kepada Parluhutan Simanjuntak dan hasil penjualannya akan dibagi rata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau bersekutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan yang dilakukan serta dikehendaki secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mengambil pipa besi milik PT. CPI yaitu dengan tujuan yang sama untuk dimiliki. Dalam melakukan perbuatan tersebut peran Terdakwa I dalam perkara ini adalah sebagai tukang muat dan menggeser bila mana pipa besi tersebut sudah terpotong, peran Terdakwa II sebagai supir yang bertugas mengantar dan menjemput Terdakwa I dan rekan yang lain serta besi yang telah terpotong sedangkan peran dari Terdakwa III adalah sebagai tukang muat besi ke atas mobil dan sebagai pemantau security PT. CPI namun pada saat Terdakwa I dan rekan-rekan ditangkap Terdakwa II sedang pergi menjemput nasi untuk pekerja bersama dengan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dinilai Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah adil sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung oksigen astelin, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg, 2 (dua) gulung selang gas, 2 (dua) buah lampu potong, 1 (satu) pasang sarung tangan las dan Beberapa

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 559/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong besi berbagai ukuran yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Cold Diesel merk MITSUBISHI PS 120 nomor polisi BK 8545 KA atas nama Amri, maka terhadap barang bukti ini ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Sandro Butar-Butar Alias Sandro Bin Nahum Butar-Butar, terdakwa II. Budiman Siagian Alias Budi Bin Sanudin Siagian dan terdakwa III. Agazhar Nuran Nasution Alias Zaar Bin Aldin Nasution tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tabung oksigen astelin;
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg;
 - 2 (dua) gulung selang gas;
 - 2 (dua) buah lampu potong;
 - 1 (satu) pasang sarung tangan las;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 559/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa potong besi berbagai ukuran;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Cold Diesel merk MITSUBISHI PS 120 nomor polisi BK 8545 KA;

Dikembalikan pada pemiliknya yang sah

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019 oleh kami, Faisal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., Rina Yose, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Dafit Riadi, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Faisal, S.H., M.H.

Rina Yose, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.